

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG

KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih memperlancar dan meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Taiwan, diperlukan sebuah lembaga ekonomi guna mendukung dan mendorong kegiatan tersebut;

b. bahwa agar lembaga tersebut dapat berfungsi secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu meningkatkan peran KADIN Indonesia di Taipei dan menegaskannya menjadi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (Indonesian Economic and Trade Office), sebagai lembaga ekonomi yang bersifat non-Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3345);
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: ...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA: Meningkatkan peran Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Taipei dan menegaskannya menjadi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (Indonesian Economic and Trade Office).

KEDUA: Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei merupakan lembaga ekonomi yang bersifat non-Pemerintah, dan berfungsi memperlancar serta meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan dalam arti yang seluas-luasnya antara Indonesia dan Taiwan.

KETIGA: Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala, serta membawahi beberapa Bagian dan atau Bidang yang masing-masing menangani masalah administrasi, ekonomi, perdagangan, industri, pariwisata, penanaman modal, lalu lintas orang, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT: 1. Pembinaan umum terhadap Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei dilaksanakan oleh Menteri Perdagangan;

- 2. Pembinaan umum tersebut meliputi perbantuan pegawai dan tenaga lainnya yang diperlukan, serta bimbingan lainnya yang diperlukan bagi kelancaran fungsi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
- 3. Dalam hal pemberian perbantuan pegawai, maka hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta:
 - a. tetap memperhatikan pembinaan karier pegawai yang bersangkutan;
 - b. masa tugas selama diperbantukan, tetap diperhitungkan sebagai masa kerja bagi penentuan pangkat, gaji dan pensiun pegawai yang bersangkutan.

KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan fungsinya, Kantor Dagang dan Ekonomi
Indonesia di Taipei memperoleh bantuan pembiayaan dari Anggaran
Belanja Negara yang disalurkan melalui dan ditambahkan pada anggaran
belanja Departemen Perdagangan.



REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Juli 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO